

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DALAM
PERSPEKTIF KUHP PASAL 362Andhika Nugraha Utama¹, Raymond Marhehetua Hutahaean²

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143, Indonesia

Alamat e-mail : andhikanugrahautama@gmail.com ¹, raymondhutahaean994@gmail.com ²

ABSTRACT

Electricity theft in Indonesia is a serious challenge in law enforcement, especially regarding the implementation of Article 362 of the Criminal Code. This article explores the implementation of laws against electricity theft, highlighting successes and obstacles in tackling this crime. Although Article 362 provides a strong legal basis, gaps in technological advances and technical challenges in collecting evidence often become major obstacles. Proposed solutions include adapting legal regulations to accommodate modern technological developments, increasing public awareness about the legal impact of electricity theft, as well as closer collaboration between law enforcement agencies, electricity companies and the general public. It is hoped that these steps will increase the effectiveness of law enforcement against electricity theft and encourage active participation in preventing, reporting and prosecuting this crime in the future. This joint effort is essential to ensure justice and legal order in facing new challenges related to electricity theft in the modern era. The existence of synergy between all parties will also help create a safer and fairer environment for the entire community.

Keywords: *Theft, Electricity, Crime, Law.*

ABSTRAK

Pencurian listrik di Indonesia menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum, khususnya terkait penerapan Pasal 362 KUHP. Tulisan ini mengeksplorasi implementasi hukum terhadap pencurian listrik, menyoroti keberhasilan dan hambatan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Meskipun Pasal 362 memberikan dasar hukum yang kuat, namun adanya kesenjangan dengan kemajuan teknologi serta tantangan teknis dalam pengumpulan bukti sering kali menjadi penghalang utama. Solusi yang diusulkan mencakup adaptasi peraturan hukum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi modern, peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak hukum dari pencurian listrik, serta kolaborasi yang lebih erat antara lembaga penegak hukum, perusahaan listrik, dan masyarakat umum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pencurian listrik serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan, pelaporan, dan penindakan kejahatan ini di masa depan. Upaya bersama ini esensial untuk memastikan keadilan dan ketertiban hukum dalam menghadapi tantangan baru terkait pencurian listrik di era moderndanya sinergi antara semua pihak juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat.

Kata kunci: *Pencurian, Listrik, Kejahatan, Hukum.*

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Pencurian listrik di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, adalah isu serius yang berdampak negatif pada PLN, masyarakat, dan ekonomi negara. Faktor utama yang mendorong tindakan ini adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan listrik yang tinggi dan keterbatasan akses serta biaya yang mahal. Banyak rumah tangga dan usaha yang kekurangan akses listrik yang layak, sehingga terdorong untuk mendapatkan listrik melalui cara yang tidak sah. Infrastruktur listrik yang belum memadai juga memperparah situasi, dengan daerah yang belum terlayani menjadi target utama karena minimnya pengawasan. Kerentanan teknis dalam sistem listrik dapat dieksploitasi untuk mencuri listrik tanpa terdeteksi.¹

Ditambah lagi, kondisi sosial dan ekonomi yang berat di beberapa wilayah membuat biaya listrik yang tinggi menjadi beban, mendorong pencurian listrik sebagai solusi murah. Ini menciptakan lingkungan yang memudahkan pencurian listrik dan membuatnya lebih sulit untuk ditemukan oleh otoritas. Dalam mengatasi pencurian listrik, PLN dan otoritas terkait menghadapi tantangan penegakan hukum yang rumit. Meski Pasal 362 KUHP menyediakan dasar hukum, namun membuktikan kasus pencurian listrik yang sering tersembunyi menjadi tantangan. Kurangnya kesadaran publik tentang risiko dan konsekuensi hukum pencurian listrik juga menjadi penghalang. Edukasi publik harus ditingkatkan untuk membangun pemahaman tentang pentingnya menggunakan listrik secara legal.

Kerangka hukum yang ada mungkin tidak lagi relevan dengan teknologi modern dan perubahan sosial, memerlukan pembaruan untuk mengatasi pencurian listrik secara efektif. Peningkatan kesadaran, pengawasan infrastruktur, dan pembaruan hukum dapat mengurangi pencurian listrik, melindungi hak milik, dan menjaga keamanan masyarakat serta ekonomi. Untuk menambahkan, perlu adanya inovasi teknologi seperti sistem pemantauan cerdas yang dapat mendeteksi dan mencegah pencurian listrik secara real-time. Penerapan teknologi ini dapat membantu PLN dalam mengidentifikasi dan menanggapi insiden pencurian listrik dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, kerjasama antara PLN, pemerintah, dan masyarakat dalam program-program pengawasan lingkungan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pencurian listrik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem listrik yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan pencurian listrik di Indonesia, diperlukan langkah-langkah konkret yang mencakup berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum hingga inovasi teknologi. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperbarui kerangka hukum yang ada, perlu juga memperkuat infrastruktur dan menerapkan solusi teknologi cerdas untuk mendeteksi dan mencegah tindakan pencurian listrik secara lebih efektif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah investasi dalam sistem pemantauan cerdas yang menggunakan teknologi seperti sensor dan pemantauan berbasis data untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan dalam konsumsi listrik. Sistem ini dapat memberikan peringatan secara real-time kepada PLN atau pihak berwenang setempat ketika terjadi indikasi pencurian listrik, sehingga tindakan penegakan hukum dapat diambil lebih cepat dan tepat.²

Kerjasama antara PLN, pemerintah, dan masyarakat juga sangat penting dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pencurian listrik. Program-program pengawasan lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap infrastruktur listrik dapat membantu mengurangi peluang terjadinya tindakan pencurian listrik. Pemerintah juga dapat memperkuat regulasi dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pencurian listrik. Hal ini dapat mencakup peningkatan hukuman bagi pelaku pencurian listrik serta pemberian insentif bagi masyarakat yang membantu dalam mencegah dan melaporkan tindakan pencurian listrik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat diciptakan sistem listrik yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Pencurian listrik bukan hanya merugikan PLN sebagai

¹ Astawa, I. Made Mustika Kerta. "METODOLOGI PENILAIAN KERENTANAN PADA INFRASTRUKTUR KRITIKAL NASIONAL." Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Agustus 2019. journal.uui.ac.id

² Christian, Dandy. "Digitalisasi Pembangkit PLN Tingkatkan Efisiensi Operasi dan Layanan Ketenagalistrikan." PT PLN (Persero)

penyedia listrik, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan dan mengganggu stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak yang terkait.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk studi kasus pencurian listrik melalui tinjauan pustaka melibatkan pencarian literatur hukum dan ilmiah yang relevan seperti Pasal 362 KUHP. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi topik, pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti "pencurian listrik" dan "Pasal 362 KUHP", evaluasi sumber untuk relevansi dan kualitas, serta analisis untuk memahami penerapan hukum dan tantangan dalam penegakan hukum. Temuan dan kesimpulan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pencurian listrik di masa depan dan bahkan memberikan pandangan dalam sisi KUHP Baru.

C. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Elemen-Elemen Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP dan Relevansinya dalam Kasus Pencurian Listrik dan Perbandingan dengan KUHP Baru

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana pencurian. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Untuk memahami bagaimana Pasal 362 KUHP dapat diterapkan pada kasus pencurian listrik, penting untuk menganalisis elemen-elemen yang membentuk tindak pidana ini.³

Elemen pertama dalam tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah "mengambil barang". Mengambil dalam konteks ini berarti memindahkan suatu objek dari tempatnya semula ke tempat lain dengan maksud menguasai. Dalam kasus pencurian listrik, tindakan "mengambil" ini dapat diartikan sebagai mengalihkan aliran listrik secara tidak sah, misalnya dengan menyambung kabel listrik secara ilegal atau merusak meteran listrik untuk mencatat konsumsi yang lebih rendah dari sebenarnya.

Elemen kedua adalah "barang". Menurut Pasal 362 KUHP, barang mencakup semua benda yang dapat dimiliki dan dipindahkan. Dalam perkembangan hukum, termasuk di Indonesia, listrik diakui sebagai barang yang dapat menjadi objek pencurian. Meskipun listrik bukan benda fisik yang dapat dipegang, listrik adalah energi yang dapat dimiliki, diukur, dan dialirkan, sehingga memenuhi kriteria sebagai barang dalam konteks hukum pidana.

Elemen ketiga adalah "milik orang lain". Listrik yang disediakan oleh perusahaan penyedia listrik seperti PLN di Indonesia adalah milik penyedia tersebut sampai diterima dan dibayar oleh konsumen. Tindakan mengambil listrik secara ilegal berarti mengambil milik penyedia listrik tanpa izin yang sah, memenuhi elemen ini.

Elemen keempat adalah "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum".⁴ Maksud di sini berarti adanya niat atau kehendak pelaku untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah. Dalam konteks pencurian listrik, pelaku biasanya bertindak dengan tujuan untuk menghindari pembayaran atas penggunaan listrik, sehingga memiliki niat untuk menguasai listrik tersebut tanpa hak.

Elemen kelima adalah "secara melawan hukum". Ini berarti tindakan tersebut tidak didasarkan pada hak atau izin yang sah. Mengambil listrik tanpa melalui meteran resmi atau dengan memanipulasi meteran untuk mengurangi tagihan adalah tindakan yang tidak sah dan melawan hukum.

³ Muhammad Said. (2018). *Penal Code (KUHP) and Its Amendments: A Comprehensive Analysis*. Jakarta: Indonesia Legal Center.

⁴ Syafii Maarif. (2016). *Perbuatan Melawan Hukum: Penjelasan Pasal demi Pasal KUHP Buku Ke II tentang Kejahatan Melawan Harta Benda*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dalam penerapannya pada kasus pencurian listrik, penegak hukum perlu membuktikan bahwa semua elemen tersebut terpenuhi. Misalnya, dalam sebuah kasus di mana seorang individu didakwa karena mencuri listrik, jaksa penuntut harus menunjukkan bahwa individu tersebut dengan sengaja mengalihkan aliran listrik dari jalur resmi tanpa izin yang sah (mengambil), listrik tersebut adalah milik penyedia listrik (barang milik orang lain), dan tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk menguasai listrik tanpa membayar (maksud untuk memiliki secara melawan hukum) dan tanpa dasar hukum yang sah (secara melawan hukum). Selain itu, kasus pencurian listrik sering kali melibatkan bukti teknis seperti laporan dari teknisi listrik, foto atau video dari instalasi ilegal, serta data dari meteran listrik yang dimanipulasi. Bukti ini membantu untuk membuktikan niat dan tindakan melawan hukum dari pelaku.

Dengan demikian, meskipun Pasal 362 KUHP awalnya dirancang untuk barang-barang fisik, prinsip-prinsipnya dapat diterapkan pada pencurian listrik dengan menafsirkan "barang" sebagai termasuk energi listrik. Penerapan ini memastikan bahwa tindak pidana pencurian listrik dapat ditangani secara efektif dalam kerangka hukum yang ada, melindungi hak-hak penyedia listrik dan mencegah kerugian yang diakibatkan oleh tindakan ilegal tersebut.

Dalam KUHP Baru

Dalam konteks hukum baru yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), pencurian listrik diatur secara rinci dan komprehensif dalam Pasal 476. Perbandingannya dengan KUHP lama, yaitu Pasal 362, menunjukkan beberapa perbedaan signifikan.⁵

Pertama, KUHP Baru secara spesifik menyebutkan "tenaga listrik" sebagai objek pencurian, tidak hanya "benda" secara umum seperti yang tercantum dalam KUHP lama. Hal ini mengurangi potensi interpretasi ambigu terkait tindak pencurian listrik. Kedua, unsur "melawan hukum" dalam KUHP Baru lebih terperinci dengan mencakup kondisi seperti tindakan tanpa hak, tanpa persetujuan dari pemilik, atau tanpa izin resmi. Sementara dalam KUHP lama, unsur ini lebih umum dan dapat diinterpretasikan secara luas. Ketiga, sanksi pidana dalam KUHP Baru juga lebih berat, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga Rp2 miliar, dibandingkan dengan KUHP lama yang membatasi hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp900 ribu. Keempat, KUHP Baru mencakup pasal khusus untuk pencurian listrik skala besar yang dilakukan dengan cara terorganisir atau menggunakan teknologi canggih, dengan sanksi yang lebih berat lagi (hingga 12 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar), sedangkan KUHP lama tidak memiliki ketentuan khusus untuk kasus semacam itu.

Jadi, KUHP Baru diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam menangani kasus pencurian listrik. Hal ini diharapkan dapat mendorong pencegahan lebih efektif terhadap tindakan tersebut dan memberikan hukuman yang lebih sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan. Namun, untuk mengimplementasikan hal ini secara efektif, diperlukan juga upaya penegakan hukum yang komprehensif, edukasi publik yang intensif mengenai bahaya pencurian listrik, serta optimalisasi infrastruktur dan teknologi dalam sistem ketenagalistrikan secara keseluruhan.

2. Tinjauan Kasus Pencurian Listrik Melalui Prisma Hukum: Analisis Putusan Pengadilan dengan Penerapan Pasal 362

Kasus-kasus pencurian listrik di Indonesia telah menjadi perhatian khusus dalam penegakan hukum, terutama dalam penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP, yang merumuskan tindak pidana pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, telah dijadikan dasar hukum dalam menindak pelaku pencurian listrik. Studi kasus dari berbagai putusan

⁵ Prasetyo, A., & Handini, D. (2023). Pencurian Listrik di Indonesia: Analisis Yuridis dan Upaya Penanggulannya dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 16(2), 227-240.

pengadilan memberikan gambaran tentang bagaimana hukum ini diterapkan dalam praktik dan berbagai tantangan yang dihadapi.⁶

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana terdakwa didakwa telah melakukan pencurian listrik dengan cara mengubah sambungan listrik secara ilegal sehingga tidak tercatat oleh meteran listrik resmi. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah mengambil listrik, yang dikategorikan sebagai barang berwujud, milik PLN tanpa izin dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Pengadilan menegaskan bahwa listrik sebagai barang yang dapat dialirkan dan dimanfaatkan oleh pihak lain, termasuk dalam definisi barang menurut hukum pidana.

Kasus lain yang menonjol adalah yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bandung, di mana seorang pelaku melakukan pencurian listrik dengan memasang alat khusus yang menghambat putaran meteran listrik sehingga konsumsi listrik yang sebenarnya tidak tercatat.⁷ Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan kerugian materiil yang signifikan bagi PLN. Pengadilan menekankan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara dan masyarakat dari praktek-praktek pencurian listrik yang merugikan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda yang berat untuk memberikan efek jera dan sebagai upaya preventif terhadap tindak pidana serupa di masa depan.

Dalam kasus-kasus ini, pengadilan sering kali menghadapi tantangan dalam pembuktian, terutama dalam hal teknis yang melibatkan alat dan metode yang digunakan oleh pelaku untuk mencuri listrik. Namun, dengan bantuan saksi ahli dan bukti teknis dari pihak PLN, pengadilan berhasil menegakkan hukum dengan tegas. Studi kasus ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan kapasitas teknis dan pengetahuan hukum bagi aparat penegak hukum agar lebih efektif dalam menangani kasus-kasus pencurian listrik yang semakin kompleks.

Selain itu, putusan-putusan pengadilan juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara berbagai pihak terkait, seperti PLN, kepolisian, dan lembaga peradilan, dalam menangani kasus pencurian listrik. Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh proses dari investigasi hingga penuntutan dilakukan secara efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penerapan Pasal 362 KUHP dalam kasus pencurian listrik menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mampu mengatasi tantangan baru yang muncul dari perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal penegakan hukum dan pencegahan, seperti dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari pencurian listrik, serta penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai pencurian listrik. Penelitian dan studi kasus lebih lanjut sangat diperlukan untuk terus memperbaiki sistem hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁸

3. Tantangan dan Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pencurian Listrik

Efektivitas penegakan hukum terhadap pencurian listrik merupakan isu yang kompleks, di mana berbagai tantangan dan kendala harus diatasi untuk mencapai keberhasilan dalam menangani tindak pidana ini. Tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum termasuk masalah teknis, hukum, serta faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi prevalensi pencurian listrik.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pencurian listrik adalah infrastruktur yang tidak memadai. Daerah-daerah yang memiliki infrastruktur listrik yang ketinggalan zaman atau rentan terhadap gangguan teknis cenderung menjadi sasaran utama bagi pelaku pencurian listrik. Kurangnya pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur listrik juga

⁶ R. Soesilo. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-Undangan Terkaitnya*. Surabaya: LexisNexis Indonesia.

⁷ Hapsari, D. A., & Yuniarti, T. (2019). *Relevansi Penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Perbuatan Pencurian Listrik*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 333-348.

⁸ Agung Pribadi & Nisa Rahmawati. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Dalam Perspektif Kriminologi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 1-10.

memudahkan para pelaku untuk melakukan tindakan ilegal ini tanpa ketahuan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus bekerja sama dengan perusahaan listrik untuk meningkatkan pemantauan dan keamanan infrastruktur listrik.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari pencurian listrik juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Beberapa individu mungkin tidak menyadari bahwa mencuri listrik adalah tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum serius. Oleh karena itu, program edukasi publik perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan listrik secara legal dan menghormati hak milik.⁹

Aspek hukum juga menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pencurian listrik. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki kerangka hukum yang kurang jelas atau tidak memadai untuk menangani kasus pencurian listrik secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menuntut pelaku dan memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau peningkatan dalam peraturan hukum yang berkaitan dengan pencurian listrik untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam prevalensi pencurian listrik. Di beberapa daerah, biaya listrik yang tinggi atau kesulitan dalam memperoleh akses legal ke listrik dapat mendorong beberapa individu untuk mencoba mencuri listrik sebagai alternatif yang lebih murah. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek sosioekonomi dalam upaya penegakan hukum, seperti menyediakan akses listrik yang terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, pelaku pencurian listrik sering kali menggunakan teknik dan peralatan khusus untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Misalnya, beberapa pelaku mungkin menggunakan alat-alat pemasangan listrik ilegal yang sulit dilacak atau memodifikasi meteran listrik untuk mengurangi konsumsi yang tercatat. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam teknologi dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum dalam mendeteksi dan mengatasi tindakan pencurian listrik yang semakin canggih.¹⁰

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pencurian listrik melibatkan serangkaian tantangan yang kompleks dan beragam. Untuk mencapai efektivitas dalam menangani masalah ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan listrik, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Dengan mengatasi tantangan tersebut secara bersama-sama, diharapkan penegakan hukum terhadap pencurian listrik dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat lebih aman dari kejahatan ini.

4. Analisis Evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan dari Pasal 362 KUHP dalam konteks pencurian listrik.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana pencurian yang meliputi pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Namun, ketika diterapkan pada kasus pencurian listrik, terdapat kelemahan dan kekuatan tertentu yang perlu dievaluasi.

Salah satu kekuatan Pasal 362 KUHP adalah kejelasan dan kepastiannya dalam menetapkan unsur-unsur pencurian. Pasal ini memberikan definisi yang tegas tentang apa yang dianggap sebagai pencurian, yaitu pengambilan barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam konteks pencurian listrik, unsur-unsur seperti pengambilan listrik secara tidak sah dari sumber yang tidak sah dapat diterapkan dengan jelas di bawah Pasal 362. Ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus pencurian listrik.

⁹ Dwiyanto, A., & Mulyohadi, M. (2020). Penanganan Tindak Pidana Pencurian Listrik (Pasal 362 KUHP) di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(2), 277-292.

¹⁰ Prasetyo, A. H., & Handini, M. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kajian Hukum dan Kriminalitas*, 9(1), 1-10

Namun, kelemahan utama Pasal 362 KUHP adalah ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial. Hukum pidana, termasuk Pasal 362, cenderung tertinggal dalam mengakomodasi perkembangan teknologi modern seperti teknologi listrik. Pencurian listrik sering melibatkan pemakaian alat-alat atau manipulasi sistem yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi sebagai "barang milik orang lain" sebagaimana yang diatur oleh Pasal 362. Ini menghasilkan ketidakjelasan apakah perbuatan pencurian listrik dapat benar-benar dipidana di bawah Pasal 362 atau tidak. Selain itu, pasal ini juga tidak memberikan pengaturan khusus tentang pencurian listrik yang dapat menyesuaikan hukuman dengan tingkat kerugian atau bahaya yang diakibatkan oleh tindakan pencurian listrik.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pencurian listrik juga dihadapkan pada kendala teknis. Pembuktian tindak pidana pencurian listrik seringkali sulit dilakukan karena sifatnya yang tidak terlihat secara langsung dan seringkali dilakukan secara tersembunyi. Hal ini menuntut penyelidikan yang lebih canggih dan peralatan teknis yang mahal untuk dapat mengidentifikasi dan membuktikan tindakan pencurian listrik secara efektif. Kurangnya sumber daya dan keterampilan dalam hal ini dapat menghambat penegakan hukum dalam menindak pelaku pencurian listrik.¹¹

Dalam rangka mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan perubahan dalam peraturan hukum dan pendekatan penegakan hukum terhadap pencurian listrik. Peraturan hukum perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, termasuk pengaturan yang lebih khusus tentang pencurian listrik dalam KUHP. Penegakan hukum juga perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumber daya, pelatihan, dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pihak terkait lainnya seperti perusahaan listrik dan masyarakat umum. Selain itu, kampanye edukasi publik juga penting untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari pencurian listrik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindakan pencurian listrik.

Dengan melakukan evaluasi yang cermat terhadap kelemahan dan kekuatan Pasal 362 KUHP dalam konteks pencurian listrik, kita dapat mengidentifikasi area-area di mana perubahan dan perbaikan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah tindakan pencurian listrik di masa depan.¹²

D. KESIMPULAN

Dalam menghadapi masalah pencurian listrik, penerapannya telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan hukum. Pasal ini memberikan definisi yang jelas tentang tindak pidana pencurian, yang memungkinkan penegak hukum untuk menindak pelaku pencurian listrik dengan tegas. Namun, dalam konteks yang berkembang pesat seperti teknologi listrik, hal tersebut menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan baru ini. Kelemahan utamanya adalah ketidaksesuaian dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, yang membuatnya sulit untuk menangani kasus-kasus pencurian listrik dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam peraturan hukum yang lebih khusus tentang pencurian listrik serta peningkatan dalam pendekatan penegakan hukum. Selain itu, penegakan hukum terhadap pencurian listrik juga dihadapkan pada kendala teknis dan sosial, seperti kesulitan dalam pembuktian dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pencurian listrik. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan investasi dalam sumber daya, pelatihan, dan kampanye edukasi publik. Dengan melakukan perubahan yang diperlukan dan meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak terkait, diharapkan penegakan hukum terhadap pencurian listrik dapat ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. KUHP Baru diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dalam menangani kasus pencurian Listrik.

¹¹ Handini, M. A., & Dwiyantri, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kajian Hukum dan Kriminalitas*, 7(1), 1-10.

¹² Fitriani, D., & Sari, R. E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Listrik dari Tindak Pidana Pencurian Listrik (Pasal 362 KUHP) di Indonesia. *Jurnal Legality*, 6(2), 247-264.

E. DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia Pasal 362 tentang Pencurian.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Tenaga Listrik dan Sarana Penyambungan Tenaga Listrik.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tarif Dasar Listrik. Pasal 362 KUHP

Pasal 476 KUHP Baru

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Buku

Damar P. S. Simanjuntak. (2018). *Hukum Pidana Tentang Pencurian Listrik (Pasal 51 UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo. Pasal 362 KUHP)*. Jakarta: Pustaka Yustisia.

Syafii Maarif. (2016). *Perbuatan Melawan Hukum: Penjelasan Pasal demi Pasal KUHP Buku Ke II tentang Kejahatan Melawan Harta Benda*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul Muis. (2017). *Hukum Pidana Indonesia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

R. Soesilo. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-Undangan Terkaitnya*. Surabaya: LexisNexis Indonesia.

Muhammad Said. (2018). *Penal Code (KUHP) and Its Amendments: A Comprehensive Analysis*. Jakarta: Indonesia Legal Center.

Jurnal dan Lainnya

Astawa, I. Made Mustika Kerta. "METODOLOGI PENILAIAN KERENTANAN PADA INFRASTRUKTUR KRITIKAL NASIONAL." Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Agustus 2019. journal.uui.ac.id

Prasetyo, A. H., & Handini, M. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kajian Hukum dan Kriminalitas*, 9(1), 1-10

Fitriani, D., & Sari, R. E. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Listrik dari Tindak Pidana Pencurian Listrik (Pasal 362 KUHP) di Indonesia. *Jurnal Legality*, 6(2), 247-264.

Dwiyanto, A., & Mulyohadi, M. (2020). Penanganan Tindak Pidana Pencurian Listrik (Pasal 362 KUHP) di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(2), 277-292.

Handini, M. A., & Dwiyanti, A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kajian Hukum dan Kriminalitas*, 7(1), 1-10.

Hapsari, D. A., & Yuniarti, T. (2019). Relevansi Penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Perbuatan Pencurian Listrik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 333-348.

Agung Pribadi & Nisa Rahmawati. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 1-10.

Dwi Astutiwi & Ririn Astuti. (2019). Tinjauan Yuridis Putusan Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik. *Jurnal Prodi Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, 13(1), 1-18.

Christian, Dandy. "Digitalisasi Pembangkit PLN Tingkatkan Efisiensi Operasi dan Layanan Ketenagalistrikan." PT PLN (Persero)

Prasetyo, A., & Handini, D. (2023). Pencurian Listrik di Indonesia: Analisis Yuridis dan Upaya Penanggulannya dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 16(2), 227-240.